



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBIAYAAN DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembiayaan Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten;

9. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah Dewan Kota/Dewan Kabupaten di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Sekretariat Dewan Kota/Dewan Kabupaten Administrasi adalah Sekretariat Dewan Kota/Dewan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

UANG KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten diberikan uang kehormatan sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Pada setiap Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi diberikan biaya transportasi Dewan Kota/Dewan Kabupaten untuk 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut :
 - a. Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - b. Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - c. Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp 168.000.000. (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - d. Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - e. Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).
 - f. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah).
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan dan perjalanan dinas pada wilayah Kota/Kabupaten Administrasi yang diwakilinya.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BIAYA SEKRETARIAT DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Pada setiap Kota Administrasi diberikan biaya Sekretariat Dewan Kota maksimal sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Untuk Dewan Kabupaten Administrasi diberikan biaya Sekretariat Dewan Kabupaten Administrasi maksimal sebesar Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Biaya Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk :
- a. Penyediaan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b. Pengadaan dan/atau pemeliharaan inventaris penunjang kegiatan;
 - c. Kegiatan rapat atau pertemuan baik internal maupun eksternal; dan
 - d. Biaya lainnya yang menunjang kesekretariatan.

BAB V

PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Penatausahaan keseluruhan biaya penyelenggaraan kegiatan Dewan Kota/Dewan Kabupaten dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Kota/Dewan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 6

Segala biaya penyelenggaraan kegiatan Dewan Kota/Dewan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 7

Dewan Kota/Dewan Kabupaten menyusun dan menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan kegiatan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berkala 6 (enam) bulan kepada Walikota/Bupati dengan tembusan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2006 tentang Biaya Penyelenggaraan Dewan Kota/Dewan Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003